

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. (Rahman I Doi, 1996 : 203).

Dengan demikian inti dari suatu perkawinan.<sup>1</sup> Dalam surah Ar- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Al-Quran Surat Ar-Rum : 21)

Namun dalam membina keluarga terkadang pasangan suami istri belum mempunyai pondasi yang kuat, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu penyebabnya adalah perkawinan di usia yang muda atau pernikahan dini.

Maka dari itu, tujuan pada pernikahan dalam agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam

---

<sup>1</sup> Perkawinan sebetulnya ialah membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan tentram. Landasannya ialah saling mencintai dan saling kasih mengasihi Dalam keluarga hendaknya saling asih, asah dan asuh dan saling menerima. Sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. (Abdul Rahman Ghozali, 2010 : 22)

Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial melahirkan rasa keterkaitan dan dorongan-dorongan untuk saling berhubungan satu sama lain, dicinta dan mencintai, kemudia untuk bersama-sam memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menikmati kepuasannya, keterikatan ini terjalin dalam suatu bentuk keluarga yang diikat dengan tali perkawinan.

Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menuju kebahagiaan *hakiki*, baik kebahagiaan *duniawi* maupun *ukhrawi* (akherat), memberikan berbagai petunjuk dan aturan dalam mencapai kebahagiaan hidup. Dalam Alquran disebutkan bahwa, dalam pernikahan ada kebahagiaan (*sakinah*). Dari perkawinan ini diharapkan akan dapat terbentuk keluarga yang terdiri dari suami- istri dalam rangka mendapatkan keturunan, ketentraman dan kedamaian. (M. Quraish Shihab, 1996 : 92)

Dengan demikian inti dari suatu perkawinan sebetulnya ialah membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan tentram. Landasannya ialah saling mencintai dan saling kasih mengasihi. Dalam keluarga hendaknya saling asih, asah dan asuh dan saling menerima.

Manusia diciptakan dengan berpasang-pasang pria dan wanita yang secara kodrati mempunyai peran sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk

sosial. Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial.<sup>2</sup> Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial manusia yang satu tidak bisa terlepas dari manusia yang lain dalam arti manusia selalu membutuhkan manusia yang lain atau lazim disebut dengan sosialisasi.

Tanpa perkawinan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia di muka bumi ini, sedangkan dengan perkawinan manusia berkembang baik melalui lahirnya anak laki-laki dan perempuan. (Syakir, Muhammad Fu'ad, 2002 : 11) Allah SWT menerangkan tujuan-tujuan perkawinan kepada manusia, dalam firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu. (QS. An-Nahl:72)

Menikah adalah Sunnatullah yang akan dilalui semua orang dalam proses perjalanan hidupnya. Untuk menikah ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu kesiapan fisik,<sup>3</sup> dan kesiapan mental.<sup>4</sup> Akan timbul permasalahan jika pernikahan dilakukan di usia yang sangat muda yaitu menikah dini yang secara fisik dan mental memang belum siap. (Noni Arni, 2007 : 91)

Menikah merupakan acara sakral yang mana dalam menikah tersebut kita sangat menginginkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah

---

<sup>2</sup> Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial melahirkan rasa keterkaitan dan dorongan-dorongan untuk saling berhubungan satu sama lain, dicintai dan mencintai, kemudian untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menikmati kepuasannya, keterikatan ini terjalin dalam suatu bentuk keluarga yang diikat dengan tali perkawinan.

<sup>3</sup> Kesiapan fisik seseorang dilihat dari kemampuan ekonomi,

<sup>4</sup> sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia

tangga, tujuan utama dalam menikah adalah mempunyai keluarga yang langgeng sampai ajal menjemput dan mempunyai patner dalam mengarungi kehidupan. Kita sebagai manusia yang normal tentunya sangat menginginkan pernikahan yang langgeng dan hanya terjadi satu kali dalam kehidupan kita. (Muhammad Fauzul Adim, 2002 : 39)

Fenomena pernikahan di usia anak-anak menjadi kultur sebagian masyarakat yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas ke-2. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi dan sosial sementara ada anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua. (Syakir, Muhammad Fu'ad, 2002 : 11)

Muh. Fauzil Adhim (2002 : 123) Ada dua istilah yang sering dipakai ketika berbicara tentang pernikahan yang berlangsung pada rentang usia 20-25 tahun yakni "*Early marriage*" pernikahan dini dan "*age marriage*" pernikahan usia muda. Dalam undang-undang perkawinan Indonesia tidak ditemui istilah pernikahan dini, akan tetapi ada pembatasan usia pernikahan yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 2 : "Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua".

Pasal 7 ayat 1: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 Tahun", Pasal 7 ayat 2 : "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau

pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. (Departemen Agama RI, 2001 : 14-15)

Dari aturan ini dapat dilihat bahwa wanita yang kawin dalam usia 16 tahun sah secara hukum dengan syarat memperoleh izin dari orang tuanya. Apabila seorang gadis kawin ketika berumur 16 tahun dia baru sempat belajar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama kebanyakan putus sekolah, padahal pendidikan untuk wanita sama pentingnya terhadap pria, pendidikan anak-anak sangat bergantung kepada kesempurnaan pendidikan sang ibu.

Undang-undang No. 1 Tahun 1976, Pasal 7 ayat 1 dan 2 ini, menurut M. Yusuf Hanafiah, seperti yang dikutip oleh T. Jafizham, sebenarnya dari sudut Ginekologi dan kependudukan Bab II Pasal 7 ayat 1 dan 2 perlu ditinjau kembali dan dipertimbangkan untuk ditambah umur wanita yang diizinkan kawin sekurang-kurangnya 2 tahun dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan negara RI yang dituangkan dalam UU perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang sakinah baik lahir maupun batin.<sup>5</sup> Demikian pula bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian. (Departemen Agama RI, 2001 : 1)

---

<sup>5</sup> Dalam suatu perkawinan, secara umum semua pihak berkehendak (baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan) terjadinya perkawinan yang langgeng hingga akhir hayat tanpa adanya perpisahan (perceraian). Namun kenyataannya sering terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan mengakibatkan terjadinya perceraian.

Tujuan pembatasan perkawinan tersebut adalah agar suami-istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunah Rasulullah. (Khoirun Nasution, 2004 : 38-47)

Melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh perceraian dalam rumah tangga maka seharusnya pernikahan diharapkan menjadi pernikahan yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan pernikahan dalam UUP (UU No. 1 tahun 1971) dimana disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Pernikahan dini yang terjadi akhir-akhir ini karena biasanya mengarah kepada kemaksiatan dan perzinahan yang pelakunya kebanyakan adalah kaum muda. Pro dan kontrapun bermunculan terhadap pernikahan dini, ada yang mendukung dan ada juga yang menolaknya.

Masyarakat di Kecamatan Keling yang hingga kini masih diselimuti persoalan meningkatnya perceraian yang disebabkan pernikahan dini. Disebabkan beberapa faktor di antaranya, faktor ekonomi, kekerasan, budaya, ketidakharmonisan dan lingkungan.

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Keling bermata pencaharian sebagai petani/ pekebun dan buruh tani. Adapun yang lainnya bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang, tukang ojek, nelayan dan kerja di pabrik hanyalah sebagian. Kondisi ini secara tidak langsung berakibat kehidupan ekonomi rumah tangga para pasangan suami istri tidak menentu selain itu,

rendahnya pemahaman terhadap ajaran agama juga disinyalir menjadi faktor mempengaruhi maraknya kasus perceraian.

Penelitian ini penting menurut penulis untuk mendapatkan informasi yang bersumber dari penemuan-penemuan ilmiah melalui metode empirik, karena umat Islam dihadapkan pada dilema antara melaksanakan pernikahan dini tapi dibayangi dengan perceraian dan terputusnya ikatan pernikahan yang membawa derita berkepanjangan bagi banyak pihak, atau menunda menikah akan tetapi dibayangi oleh rangsangan-rangsangan seksual, baik melalui film, majalah, televisi, internet maupun pergaulan bebas, dalam kondisi seperti ini mampukah mereka menahan keinginan seksual semakin menggebu, ataukah mereka mesti terjerumus dalam jurang perzinahan dengan dalil menunda pernikahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah pada suatu penelitian adalah untuk memudahkan dalam menganalisa dan mengevaluasi masalah serta agar dapat lebih terarah dan jelas sehingga diperoleh langkah-langkah pemecahan masalah yang efektif dan efisien, maka perlu dibuat suatu perumusan masalah.

1. Apakah pernikahan dini menimbulkan Perceraian di KUA Kecamatan Keling Kabupaten Jepara ?
2. Apa faktor pernikahan dini dapat menjadi penyebab utama perceraian di KUA Kecamatan Keling Kabupaten Jepara ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian merupakan arahan sesuatu hal yang besar manfaatnya bagi penulis, yang akan memberikan arahan pokok-pokok yang

akan penulis teliti. Sejalan dengan rumusan penelitian yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Khusus

- a. Untuk mengetahui apakah pernikahan dini menimbulkan perceraian di KUA Keling Kabupaten Jepara.
- b. Untuk mengetahui apakah faktor pernikahan dini dapat menjadi penyebab utama perceraian.

2. Umum

Untuk mendapatkan proposisi teoritis dan paradigma menyangkut perceraian akibat Pernikahan Dini studi kasus di KUA Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tahun 2017.

**D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Penelitian

- a. Kajian ini diharapkan untuk memenuhi referensi dalam masalah perkawinan dini dan perceraian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan dalam masalah perkawinan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan program penyuluhan dan pembinaan masyarakat terutama masalah perkawinan dini dan perceraian dalam keluarga.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pastilah mempunyai manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



### 3. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui faktor-faktor terjadinya pernikahan pada usia dini/muda di desa tersebut. Sekarang ini sudah tidak zamannya lagi menjadi anak-anak yang di jodohkan dalam usia yang masih sangat muda.

Dan dengan adanya penelitian ini semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih bersyukur karena kita masih bisa merasakan indahnya dunia pendidikan, dan kita masih dapat menikmati masa muda, mendapat banyak pengalaman yang mungkin tidak pernah di dapatkan pada mereka yang menikah pada usia muda.

### 4. Bagi Masyarakat yang di Teliti

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat ialah masyarakat akan mengetahui bagaimana dampak adanya pernikahan dini, dan mereka juga akan sadar bahwa pada zaman sekarang ini seharusnya anak-anak perempuan mereka harus memperoleh pendidikan yang tinggi, bukan hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga yang hanya di dapur dalam usia yang masih sangat muda.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pada masyarakat yang wilayahnya sangat terpencil ini mau berfikir lebih maju untuk masa depan anak-anak mereka. Dan semoga dengan adanya penelitian ini mereka sadar bahwa menikahkan pada usia dini dengan cara menjodohkan atau tradisi bukanlah cara yang disukai remaja pada masa kini. Pernikahan dini bukan hanya mempunyai dampak negatif, tapi

pernikahan dini juga menjadi hal pemutus bagi pendidikan remaja yang masih belum mempunyai wawasan luas.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian yang memfokuskan secara khusus pada Perceraian akibat pernikahan dini di KUA Kecamatan Keling kabupaten Jepara. Namun sudah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan pernikahan dini, perceraian.

Penelitian tentang pernikahan dini dan perceraian penulis telah membaca beberapa literatur diantaranya :

Harian Suara Merdeka yang terbit 16 April 2017 topik tentang *Pernikahan Dini Penyebab Perceraian*. Yang isinya bahwa maraknya perceraian yang terjadi akibat usia yang muda. Dalam topik ini dijelaskan bahwa maraknya pernikahan dini yang terjadi adalah perceraian.

Penelitian tentang pernikahan dini pernah dilakukan oleh salah seorang mahasiswa STAIN Bengkulu tentang *Dampak Negatif Perkawinan Usia Muda terhadap Terwujudnya Rumah Tangga Sakinah (studi kasus kec. Perwakilan kedurang Bengkulu Selatan)*. Diantara dampak negatif dari pernikahan dini tersebut adalah perceraian.

Penulis pernah membaca di Internet Rabu, 14 Agustus 2014 tentang pernikahan dini. Beberapa kasus yang ada di Pengadilan Agama Palembang umumnya dilatar belakangi oleh pernikahan dini, sebagaimana yang diutarakan oleh wakil ketua pengadilan agama Palembang Abdul Madjid, SH.

Sebuah penelitian juga dilakukan oleh Hotmida Nasution tentang pernikahan dini dan perceraian, bahwa perceraian yang marak terjadi pernikahan dini bukanlah penyebab utama melainkan ketidakharmonisan.

Dari berbagai literatur maupun penelitian yang pernah terbaca, maka peneliti terinspirasi untuk mengetahui apakah benar beberapa kasus perceraian yang ada di KUA penyebabnya adalah Pernikahan Dini.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal berisi; halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, abstrak, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Bagian Isi/Pokok, berisi kelengkapan isi dari keseluruhan tesis yang terdiri dari beberapa bab, yaitu;

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini, dikemukakan tentang latar belakang masalah alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, sistematika penelitian, sehingga diketahui sejauhmana tema atau judul penelitian layak untuk dijadikan bahasan dan akan bermanfaat dalam perbaikan dimasa yang akan datang baik dari sisi teori maupun aplikasi.

Bab II, Lanadsan Teori, Bagian ini berisi tentang berbagai premis yang dipergunakan sebagai dasar penelitian, mencakup kajian teoritis dari berbagai pakar tentang variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu; (a) Pernikahan Dini, (b) Perceraian, pandangan islam dan peraturan perundang-undang terhadap perceraian, dan perumusan hipotesis

Bab III, Metode Penelitian, Pada bab III berisi metode penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat, populasi, variabel dan indikator, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini Gambaran Umum KUA Kec. Keling, Kondisi Geografis, Struktur Organisasi, akibat perceraian Pernikahan Dini, Analisis Data, Pembuktian Hepotesis

Bab V, Penutup. Pada bab V terdiri dari simpulan dan saran, berisi tentang simpulan dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perceraian akibat pernikahan dini.